



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG**

Nomor : Kw.08/SK/50/2008

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
5. Peraturan Pemerintah nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
7. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
8. Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
9. Keputusan Menteri Agama No: 373/2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung tanggal 21 Juni 2008 dengan surat Nomor Kw.08.4/4/PP.00.1/ 814 /2008 tanggal 16 Juni 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI LAMPUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 2 Juli 2008

An.KEPALA

Kepala Bidang MAPENDA



Drs. H. Abdurrahman, M.Ag.
NIP 150212847

Tembusan : Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Lampung (sebagai Laporan)
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab: Lampung Selatan
6. Kepala MTsN Banjar Sari

Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : Kw.08/SK/ 50 /2008 TANGGAL 2 Juli 2008.
DAFTAR MADRASAH SWASTA,ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs Ma,arif. Desa :Wawasan Kecamatan : Tanjung Sari. Kab: Lampung Selatan.	21.2.18.01.19.028	D/Kw/MTs/LS/ 028/2008

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA



Drs. H. Abdurrahman, M.Ag
NIP. 150212847